



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan penambahan dan pembangunan sarana modern serta ditunjang dengan fasilitas sound yang memadai khususnya pada Stadion Surajaya dan Gedung olahraga dan pemuda, perlu meninjau kembali penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan besarnya tarif retribusi lapangan tenis tertutup, Stadion Surajaya, dan Gedung Olahraga dan Pemuda sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 huruf B angka 2, angka 3 dan angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Lapangan tenis tertutup

a. untuk latihan

1) hari senin s/d jumat

- | | | | | |
|----|-------|----------------------------|-----|---------|
| a) | pukul | 06.00-13.00 | wib | sebesar |
| | | Rp100.000,00 per lapangan; | | |
| b) | pukul | 13.00-08.00 | wib | sebesar |
| | | Rp80.000,00 per lapangan; | | |
| c) | pukul | 18.00-24.00 | wib | sebesar |
| | | Rp300.000,00 per lapangan. | | |

2) hari sabtu dan minggu

- | | | | | |
|----|-------|----------------------|-----|---------|
| a) | pukul | 06.00-13.00 | wib | sebesar |
| | | Rp30.000,00 per jam; | | |
| b) | pukul | 13.00-08.00 | wib | sebesar |
| | | Rp25.000,00 per jam; | | |
| c) | pukul | 18.00-24.00 | wib | sebesar |
| | | Rp40.000,00 per jam. | | |

b. untuk pertandingan

1) lokal

- | | | | | |
|----|-------|----------------------------|-----|---------|
| a) | pukul | 06.00-13.00 | wib | sebesar |
| | | Rp300.000,00 per lapangan; | | |
| b) | pukul | 13.00-08.00 | wib | sebesar |
| | | Rp200.000,00 per lapangan; | | |
| c) | pukul | 18.00-24.00 | wib | sebesar |
| | | Rp500.000,00 per lapangan. | | |

2) regional

- | | | | | |
|----|-------|----------------------------|-----|---------|
| a) | pukul | 06.00-13.00 | wib | sebesar |
| | | Rp300.000,00 per lapangan; | | |
| b) | pukul | 13.00-08.00 | wib | sebesar |
| | | Rp200.000,00 per lapangan; | | |

- c) pukul 18.00-24.00 wib sebesar
Rp500.000,00 per lapangan.
 - 3) nasional
 - a) pukul 06.00-13.00 wib sebesar
Rp400.000,00 per lapangan;
 - b) pukul 13.00-08.00 wib sebesar
Rp300.000,00 per lapangan;
 - c) pukul 18.00-24.00 wib sebesar
Rp800.000,00 per lapangan.
- 3. Stadion Surajaya untuk sekali pakai (paling lama 3 jam)
 - a. latihan sebesar Rp300.000,00;
 - b. pertandingan:
 - 1) lokal sebesar Rp1.500.000,00;
 - 2) regional sebesar Rp2.000.000,00;
 - 3) nasional sebesar Rp3.000.000,00;
 - c. untuk pertunjukan komersial:
 - 1) lokal sebesar Rp2.000.000,00;
 - 2) regional sebesar Rp3.000.000,00;
 - 3) nasional sebesar Rp3.500.000,00;
 - 4) halaman sekitar stadion Rp1.500.000,00.
 - d. untuk resepsi/pesta untuk umum:
 - 1) pemakaian siang hari sebesar
Rp1.000.000,00;
 - 2) pemakaian malam hari sebesar
Rp1.500.000,00.
 - e. untuk pemakaian malam hari ditambah biaya lampu sebesar Rp3.000.000,00.
- 4. Gedung olahraga dan pemuda
 - a. untuk latihan
 - 1) pukul 06.00-13.00 wib sebesar Rp50.000,00 per lapangan;
 - 2) pukul 13.00-08.00 wib sebesar Rp50.000,00 per lapangan;
 - 3) pukul 18.00-24.00 wib sebesar
Rp250.000,00 per lapangan.
 - b. Untuk pertandingan
 - 1) lokal
 - a) pukul 06.00-13.00 wib sebesar
Rp150.000,00 per lapangan;
 - b) pukul 13.00-08.00 wib sebesar
Rp150.000,00 per lapangan;
 - c) pukul 18.00-24.00 wib sebesar
Rp500.000,00 per lapangan.
 - 2) regional
 - a) pukul 06.00-13.00 wib sebesar
Rp225.000,00 per lapangan;
 - b) pukul 13.00-08.00 wib sebesar
Rp225.000,00 per lapangan;
 - c) pukul 18.00-24.00 wib sebesar
Rp700.000,00 per lapangan.

- 3) nasional
 - a) pukul 06.00-13.00 wib sebesar Rp700.000,00 per lapangan;
 - b) pukul 13.00-08.00 wib sebesar Rp700.000,00 per lapangan;
 - c) pukul 18.00-24.00 wib sebesar Rp1.500.000,00 per lapangan.
- c. untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, koperasi dan sosial atau politik:
 - 1) pemakaian siang hari sebesar Rp1.500.000,00;
 - 2) pemakaian malam hari sebesar Rp3.000.000,00.
- d. untuk resepsi/pesta (untuk umum):
 - 1) pemakaian siang hari sebesar Rp2.000.000,00;
 - 2) pemakaian malam hari sebesar Rp3.500.000,00.
- e. untuk pertunjukan komersial:
 - 1) lokal sebesar Rp4.000.000,00;
 - 2) regional sebesar Rp5.000.000,00;
 - 3) nasional sebesar Rp6.000.000,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 52



Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001